

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia perekonomian khususnya ekonomi syariah di Indonesia cukup menggembirakan. Tidak hanya perbankan yang tumbuh dengan pesat. Banyak lembaga keuangan syariah lainnya yang juga ikut berkembang, salah satunya adalah lembaga keuangan syariah. Perkembangan kegiatan ekonomi dan model bisnis yang semakin luas dan cepat di masyarakat tak dapat dipungkiri akan menimbulkan banyak perselisihan keuangan. Meskipun telah menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan transaksinya, perekonomian syariah tidak lepas dari permasalahan terkait akad, wanprestasi, jasa, dan lain sebagainya. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dari kesepakatan/akad yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi syariah. Nasabah sebagai debitur tidak selamanya mampu menjaga komitmen dalam melakukan pembayaran utang kepada bank sebagai kreditur. Sehingga dalam koridor masyarakat yang taat dan sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas

dan kompleksitas perkara-perkara bisnis akan sangat tinggi dan beragam.¹

Seiring berjalannya waktu, dalam setiap prosesnya pasti akan ada permasalahan keperdataan dalam menjalankan roda badan usaha yang berlabel syariah tersebut, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham akan syariat Islam. Oleh karena itu diperlukan bantuan jasa dan pelayanan dari pihak yang dapat menangani penyelesaian sengketa, salah satunya adalah pengadilan. Mengingat Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahannya didasarkan pada hukum, maka jelas bahwa setiap interaksi antar individu maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya mempunyai akibat hukum tersendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, negara membuat berbagai peraturan melalui perangkatnya sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Selain itu, negara juga membentuk sebuah lembaga peradilan guna mempertahankan tegaknya hukum nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran hukum maka lembaga peradilan mempunyai kekuasaan maupun kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

¹Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), h.286

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dan bertugas menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Kewenangan baru bagi peradilan agama tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang Peradilan Agama, yaitu untuk menyelesaikan perkara antara orang yang memeluk agama Islam dalam bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, wakaf, Infaq, Shodaqah, Zakat, Hibah dan Ekonomi Syariah. Dapat dikatakan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah adalah milik Pengadilan Agama. Dalam Pengadilan Agama, yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah sendiri mengacu pada aktivitas umat Islam atau masyarakat yang tunduk pada ekonomi syariah dengan cara menyelesaikan sengketa melalui Perbankan Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah.

Secara yuridis, Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 mengatur mengenai kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan putusan

a quo, bahwa secara wilayah peradilan, penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan melalui jalur pengadilan agama. Penyelesaian ini sejalan dengan wilayah kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa “Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi dibidang perbankan syari’ah, melainkan juga dibidang ekonomi syari’ah lainnya.

Mengingat hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya apabila timbul perselisihan dalam suatu transaksi (akad) syariah, maka pengadilan agama mempunyai kekuasaan mutlak untuk menyelesaikan perselisihan dalam transaksi syariah tersebut.

Masuknya perkara ekonomi syariah yang menjadi salah satu kompetensi absolut peradilan agama tentu menjadi tantangan baru bagi penegakan hukum di lembaga ini, yang mana pengadilan agama saat ini belum memiliki pengalaman hukum dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah. Fakta ini cukup beralasan mengingat ruang lingkup dan jenis transaksi ekonomi syariah yang beragam. Tumbuhnya yurisdiksi Pengadilan Agama tentunya memberikan peluang yang besar terhadap semakin kompleksnya sengketa ekonomi syariah.

Aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim dalam lingkup peradilan agama mau tidak mau dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terhadap permasalahan-permasalahan dalam bidang ekonomi syariah yang terus mengalami perkembangan baik jenis ragamnya maupun sengketa-sengketa yang muncul.

Oleh karena itu, lembaga peradilan agama harus mempersiapkan para penegak hukumnya dalam hal ini hakim agar dalam memberikan putusan perkara ekonomi syariah dapat tetap memeriksa dan mengadili segala macam dan bentuk sengketa yang diajukan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dalam suatu negara hukum, kekuasaan kehakiman adalah badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya.² Oleh sebab itu, agar suatu peradilan berjalan dengan baik, teratur, serta memenuhi rasa

²Arbijoto, *Kebebasan Hakim (Analitis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman)*, Jakarta: 2010, Hlm.8

keadilan masyarakat, figur dan karakter Hakim yang tegas sangat menentukan dalam mengambil keputusan. Karena pada hakikatnya, hakim adalah orang yang menjalankan kekuasaan kehakiman demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.³ Sistem Peradilan di Indonesia memberikan kebebasan kepada hakim untuk menerapkan hukum secara tanggung jawab sesuai dengan keadilan masyarakat, namun keadilan hukum juga harus tetap dijunjung tinggi.

Hakim di lembaga Peradilan Agama juga telah dibekali ilmu pengetahuan yang tentunya sudah banyak dengan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikasi hakim ekonomi syariah yang khusus menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang didaftarkan di pengadilan agama. Hal ini tentunya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. Tidak hanya sebatas mendapatkan sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah saja, Mahkamah Agung (MA) bersama Otoritas Jasa Keuangan Syariah (OJK) dan negara-negara timur tengah juga sering melaksanakan berbagai pelatihan khusus penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sehingga hakim tidak boleh menolak mengadili dengan alasan hukum tersebut belum ada atau karena hukum itu tidak jelas. Sebab seorang hakim dianggap tahu hukum (*Ius curia Novit*)

³*Ibid.*, Hlm.9

sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Seorang hakim sebagai aparat penegak hukum yang mengadili perkara khususnya dalam perkara ekonomi syariah akan selalu dihadapkan dengan tugas menilai bukti-bukti yang ada. Seorang hakim harus menemukan hukum dan atau menciptakan hukum untuk melengkapi hukum yang telah ada dalam memutus suatu persoalan tersebut secara langsung, maka disinilah terjadi adanya proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya.⁴

Seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah membuat serangkaian penemuan hukum atau penafsiran hukum dalam rangka membentuk hukum, yang tentunya selalu memperhatikan dan berpegang teguh pada dua asas, yakni asas menyesuaikan Undang-Undang dengan fakta persidangan dan kedua, asas hakim dapat menambah Undang-Undang bila diperlukan. Terkait asas kedua, bukan berarti Undang-Undang yang dibuat oleh hakim mengikat untuk

⁴Saputera, Abdur Rahman Adi, et al. "Menyibak Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Gorontalo Kelas IA Dalam Menetapkan Ahli Waris Pada Perkara Sengketa Waris." *Jurnal Al Himayah* 5.2 (2021): 109-131.

masyarakat umum, melainkan hanya terhadap perkara yang ditanganinya.

Dalam suatu putusan pengadilan, harus memuat beberapa bagian yang salah satunya adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum meliputi analisa, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.⁵ Sebelum hakim mengambil keputusan terhadap suatu perkara, hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apa yang ada dalam bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, sehingga hakim harus mendengarkan seluruh keterangan para pihak. Sebab dalam menyikapi suatu perkara, sangat penting hakim mengambil keputusan yang tidak mendengarkan keterangan hanya dari satu pihak saja. Oleh karena itu, dirasa perlu menganalisis suatu putusan untuk mengetahui aspek-aspek hakim dalam memahami dan memutus perkara ekonomi syariah. Mengingat putusan pengadilan dapat menjadi sumber penting bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia. Bagi akademisi, putusan dapat digunakan untuk bahan penelitian atau bahan ajar dan untuk pengembangan/penemuan hukum. Bagi praktisi, putusan dapat dijadikan sebagai sumber pembelaan atau pekerjaan

⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 809.

teknis lainnya, dikarenakan praktisi dapat melihat tren penghukuman terhadap satu kasus tertentu yang mungkin sekali relevan dengan kasus yang ia tangani. Bagi pembela hak-hak sipil, putusan dapat dijadikan pembelaan. Sedangkan mahasiswa sendiri, putusan dapat menjadi teropong untuk melihat hukum dalam realitas *das sollen* dan *das sein*.

Saat ini sudah banyak Pengadilan Agama yang menerima, mengadili, memutus serta menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Salah satu kasus sengketa ekonomi syariah yang sering kali terjadi di lembaga keuangan syariah adalah cidera janji/ingkar janji yang dalam bahasa hukum biasa dikenal dengan istilah wanprestasi.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara yang penulis lakukan, Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima sejumlah perkara ekonomi syariah. Salah satunya adalah sengketa ekonomi syariah dengan nomor register perkara 2630/Pdt.G/2022/PA.TA, yang mana putusan perkara nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA tersebut merupakan bentuk aktivitas ekonomi syariah dalam bentuk pembiayaan murabahah. Seperti yang telah penulis sampaikan di atas, bahwa pada akad ekonomi tidak lepas dari adanya perselisihan, diantaranya yang paling sering terjadi pada akad murabahah dan musyarakah. Permasalahan yang paling banyak terjadi pada akad murabahah adalah macetnya cicilan atau keterlambatan

pembayaran yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank yang membantu atau memodali usahanya.

Dalam perjanjian ini, penggugat selaku *saahibul maal* memberikan sejumlah pinjaman kepada tergugat dengan ketentuan margin, jangka waktu dan angsuran yang telah disepakati. Sebagaimana yang terlampir dalam putusan perkara No. 2630/Pdt.G/2022/PA.TA, tergugat mempunyai hutang kepada salah satu lembaga keuangan mikro syariah di Tulungagung sehingga menyebabkan pihak Penggugat mengajukan gugatan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah karena dengan meninggalnya salah satu pihak yakni pihak tergugat, maka kewajiban membayar hutang tersebut jatuh kepada ahli warisnya sehingga mereka dituntut untuk menyerahkan harta warisan untuk menutupi hutang-hutang dari tergugat.

Pengadilan Agama Tulungagung juga baru saja memutus perkara ekonomi syariah yaitu perkara nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA. Putusan perkara ini juga merupakan perkara ekonomi syariah, dimana pihak Tergugatnya (debitur) melakukan wanprestasi kepada pihak Penggugat (kreditur) sehingga masalah inilah yang membuat pihak Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Sengketa

Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah Fil Muamalah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Tulungagung)”. Mengingat masih sedikit yang meneliti tentang perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung, karena kebanyakan peneliti yang melakukan penelitian disana tentang sengketa perceraian.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya di Pengadilan Agama Tulungagung. Judul skripsi ini menggambarkan seperti apa analisis pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara perdata khususnya sengketa wanprestasi pada lembaga keuangan mikro syariah.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Tulungagung?
- b. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung?
- c. Bagaimana akibat hukum putusan perkara Nomor 2630/Pdt/G/2022/PA.TA dan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA?
- d. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan

Agama Tulungagung perspektif Maqashid Syariah
Fil Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung
3. Untuk mengetahui akibat hukum putusan perkara nomor 1630/Pdt.G/2022/PA. TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA
4. Untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Tulungagung

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran ilmiah dan teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan teknis yustisial dan dapat dijadikan bahan masukan bagi semua pihak, khususnya bagi para pelaku bisnis syariah, praktisi hukum syariah dan lembaga penegak hukum syariah dalam penyelesaian sengketa wanprestasi berbasis akad syariah di Pengadilan Agama serta memberikan informasi kepada mereka tentang pengadilan yang berhak mengadili sengketa ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Guna untuk lebih memahami dan memudahkan dalam penelitian sengketa ekonomi syariah khususnya pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa lembaga keuangan mikro syariah, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat yang terkait dengan maksud judul skripsi ini.

Istilah – istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut :

1. Sengketa

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Sengketa diartikan sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (populasi sosial) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap satu

objek permasalahan.⁶ Sengketa dalam penulisan ini adalah sengketa antara lembaga keuangan mikro syariah dengan nasabah dalam perjanjian akad murabahah.

2. Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum atau pasca perjanjian disepakati. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah penyelesaian perkara dalam hal ekonomi syariah, yaitu perbuatan atau kegiatan yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.⁷ Sedangkan yang dimaksud dalam penulisan ini ialah sengketa lembaga ekonomi syariah nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah: Lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa

⁶Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan : Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: PT. Alumni, 2020 , hal. 35

⁷Suadi, H. Amran, and M. SH. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik Ed Revisi*. Vol. 1. Kencana, 2017.

pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

4. Maqashid Syariah Fil Muamalah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata yakni Maqashid dan As-syari'ah. Maqashid adalah jamak dari kata Qashada yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syariah menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air yang dapat diartikan sebagai jalan kearah sumber pokok keadilan. Maka dari itu *Maqashid Syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Konteks Penulisan, Fokus Penulisan, Perumusan Masalah, Tujuan

⁸Aspari Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syariah menurut al-Syaitibi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 63.

Penulisan, Kegunaan Penulisan, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II adalah Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan menguraikan sub-sub bahasan sesuai dengan teori yang terkait dengan segala sesuatu yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Maqashid Syariah Fii Muamalah dan Penelitian Terdahulu

BAB III adalah Metode Penelitian. Dalam bab ini penulis akan memuat secara rinci metode penelitian yang akan digunakan penulis beserta justifikasi/alasannya, jenis penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik analisis data, teknis pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV adalah Paparan Data dan Temuan Penelitian, yang berisi uraian yang disajikan dengan topik yang sesuai dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh penulis melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas. Hasil analisis data yang merupakan temuan penelitian disajikan dalam bentuk pola, tema, kecenderungan, dan motif yang muncul dari data. Di samping itu, temuan bisa

berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi, identifikasi dan tipologi.

BAB V adalah Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang hasil penulisan dan analisa dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa nomor 2630/Pdt.G/2022/PA.TA dan nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA, penulis membahas fakta yang terjadi dalam kasus gugatan lembaga keuangan mikro syariah tersebut, kemudian di cocokkan dengan teori yang terdapat dalam Maqashid Syariah Fiil Muamalah.

BAB VI adalah Penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan dalam penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-kangkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penulisan yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu : 1) Saran dalam usaha memperluas hasil penelitan, misalnya disarankan perlunya diadakan penulisan lanjutan; 2) Saran untuk menentukan kebijakan pada bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.